



PUTUSAN

Nomor 5603/Pdt.G/2020/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat/tanggal lahir Bogor/02 Oktober 1978, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xxx Jawa Barat, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 28 Oktober 2020 telah memberikan kuasa kepada, Rekky Andrian, SH., Alex Zulkarnaen, S.H., dan Denty Suci Mareta Femilia, SH. Advokat pada kantor hukum REAN ANG PARTNERS yang berdomisili hukum di Komplek Kehakiman Kumandang Blok E 22 RT 006 Buaran Indah Kota Tangerang-Banten, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat/tanggal lahir Jakarta/11 November 1980, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di xxx Bogor Jawa Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 5603/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 30 November 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 16, Putusan Nomor 5603/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 01 Maret 2002 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibinong, Bogor sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. xxx tertanggal 02 Maret 2002;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon di xxx Bogor Jawa Barat.
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan dikaruniai 3 (Tiga) Orang anak :
 - Anak I ,perempuan, lahir pada tanggal 02-01-2003 di Bogor.
 - Anak II ,laki-laki, lahir pada tanggal 01-04-2011 di Bogor.
 - Anak II ,perempuan, lahir pada tanggal 11-04-2017 di Bogor.
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan Juni tahun 2020, karena sejak bulan Januari .tahun 2020 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - Bahwa pada bulan januari tahun 2020 Pemohon diberhentikan ditempat dimana Pemohon bekerja, dan pada saat itu Pemohon Bercerita kepada Termohon serta Pemohon dan Termohon mencari solusi bagaimana cara untuk menghidupi anak anak dari hasil perkawinan Pemohon dan Termohon untuk kedepannya.
 - Bahwa pada bulan Febuari akhir tahun 2020 Pemohon memutuskan ikut dengan temannya untuk bekerja membantu rekannya untuk mengurus perusahaan yang bergerak di bidang civil contruction yang memang pada saat itu Pekerjaan Tersebut belum bisa sepenuhnya menutupi kebutuhan kluarga Pemohon dan Termohon, di tambah dengan

Halaman 2 dari 16, Putusan Nomor 5603/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesibukan Pemohon yang acapkali Pulang Larut Malam Bahkan tidak pulang untuk meeting dan mencari Customer.

- Bahwa pada bulan April Termohon mendapati tagihan hutang online yang dipinjam atas nama Pemohon, termohon yang saat itu seakan tidak percaya lalu menanyakan perihal Hutang Pinjaman Online Tersebut Kepada Pemohon dan menimbulkan percekcoakan antara Pemohon dan Termohon, dikarenakan Termohon merasa tidak dihargai oleh Pemohon yang meminjam uang tanpa memberi tau terlebih dahulu kepada Termohon.

- Bahwa pada bulan mei Pemohon dan Termohon terlibat pertengkaran kembali yang dikarenakan Pemohon sering tidak pulang rumah serta slalu kurang memberikan nafkah kepada ketiga orang anaknya hasil dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon, dari situlah Termohon Beranggapan Pemohon berselingkuh dengan wanita lain di luarsana dikarenakan Pemohon yang sering pulang larut malam, bahwa sebenarnya Pemohon bekerja untuk mengurus proyek pembangunan yang sedang digarap oleh Pemohon dan Mitra Kerjanya.

- Bahwa pada puncaknya pada bulan Juni 2020 Pemohon merasa Pekerjaannya dan usahanya tidak ada artinya di mata Termohon sehingga Pemohon memutuskan untuk pergi dari rumah untuk sementara dengan maksud menenangkan hati dan untuk mencari kebenaran atas peristiwa yang di alami oleh Pemohon.

6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Juni tahun 2020. antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang. Sehingga sejak bulan Juli tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;

7. Bahwa pada bulan Agustus 2020 Kedua nelah pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil. Namun dari hasil mediasi tersebut telah mencapai kesepakatan bersama bahwa kedua belah pihak **sudah yakin untuk Berpisah** secara baik-baik.

Halaman 3 dari 16, Putusan Nomor 5603/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Cibirong setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibirong untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya Perkara kepada Pemohon.

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Halaman 4 dari 16, Putusan Nomor 5603/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Pemohon dan Termohon mau damai atau rukun kembali, akan tetapi tetap pada pendirian masing-masing;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon yang telah hadir sendiri di persidangan telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melaksanakan mediator, kemudian Mediator bernama Alun Brahma Santi, SH, MH telah berupaya mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun mediator tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon dalam hal cerai talak, namun mediator berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon tentang akibat cerai talak dengan Surat kesepakatan tertanggal 25 Januari 2021 sebagai berikut:

SURAT KESEPAKATAN

Pada Hari senin tanggal dua puluh lima bulan satu tahun dua ribu dua puluh satu, kami para pihak dalam perkara Nomor :6/Pdt.G/2021/PA.Cbn dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, tempat/tanggal lahir Bogor/02 Oktober 1978, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xxx Bogor Jawa Barat, sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, tempat/tanggal lahir Jakarta/11 November 1980, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di xxx Bogor Jawa Barat, sebagai Termohon;

Setelah kami melakukan mediasi dengan mediator yang telah bersertifikat dan Terdaftar di Pengadilan Agama Cibinong yang bernama ALUN BRAHMA SANTI, SH, M.H. pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021, bertempat di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Cibinong, yang dihadiri oleh kedua belah pihak, kedua belah pihak menyepakati:

Pasal 1

Halaman 5 dari 16, Putusan Nomor 5603/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak Pemohon dan Termohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon pada Pengadilan Agama Cibinong;

Pasal 2

Bahwa pihak Pemohon dan Termohon menyepakati antara lain:

1. Bahwa Pemohon akan nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
2. Bahwa Pemohon akan muth'ah berupa Logam Mulia seberat 5 (lima) gram);
3. Bahwa hak asuh 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 3.1 Anak I ,perempuan, lahir pada tanggal 02-01-2003 di Bogor.
 - 3.2 Anak II ,laki-laki, lahir pada tanggal 01-04-2011 di Bogor.
 - 3.3 Anak III ,perempuan, lahir pada tanggal 11-04-2017 di Bogor.

Berada dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa Pemohon akan memberikan biaya untuk 3 (tiga) orang anak tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya Pendidikan dan biaya Kesehatan sampai anak-anak tersebut cakap dan mampu secara hukum (21 tahun) dan akan naik 15 % setiap tahunnya;
5. Bahwa 1 (satu) buah rumah yang beralamat di xxx, Kabupaten Bogor akan diberikan kepada 3 (tiga) orang anak tersebut pada saat anak-anak tersebut telah dewasa;

Pasal 3

Bahwa Pemohon dan Termohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menuangkan isi surat kesepakatan ini di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon dan menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencukupkan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 6 dari 16, Putusan Nomor 5603/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx bertanggal 02 Maret 2002 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cibinong, Bogor, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor:xxx atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 8 Desember 2012, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti P.2;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah yaitu:

1. saksi I penggugat, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai sepupu Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berumah tangga di xxx, Kabupaten Bogor;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa, yang saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan sudah pisah rumah selama 6 bulan akan tetapi saksi tidak tahu sebabnya;
 - Bahwa saksi sudah mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;
2. saksi II, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai teman kerja Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berumah tangga di xxx, Kabupaten Bogor;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, yang saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan sudah pisah rumah selama 6 bulan akan tetapi saksi tidak tahu sebabnya;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun walaupun kepadanya telah diberi kesempatan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tetap pada kesepakatan pada waktu mediasi kecuali mengenai mut'ah semula berupa logam mulia 5 gram dirubah menjadi uang Rp. 5.000.000,- (lima Juta rupiah) dan mengenai rumah dicabut dari kesepakatan karena rumah masih dalam jaminan bank;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan kesepakatan waktu mediasi dengan perubahan mengenai mut'ah dan pencabutan tentang rumah, begitu juga dengan Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban dan kesepakatan sewaktu mediasi dengan perubahan mengenai mut'ah dan pencabutan tentang rumah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Halaman 8 dari 16, Putusan Nomor 5603/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap ke persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2), *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 289/53/III/2002 telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan yang asli, alat bukti tersebut dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cibinong, Bogor tanggal 02 Maret 2002, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang termasuk akta autentik, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, telah menikah secara Syariat Islam, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* (alas hak) untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Surat Keterangan Penduduk atas nama Pemohon), yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat Formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, berdasarkan bukti P2 tersebut Pemohon berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Cibinong demikian pula Termohon maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) UU.No.1 Tahun 1974 jls. Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 22 (ayat 1) PP.No.9 tahun 1975, Pasal 66 ayat (2) UU. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU. No. 3 tahun 2006 dan UU. No. 50 tahun 2009, dari segi kewenangan relatif, Pengadilan Agama Cibinong berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Halaman 9 dari 16, Putusan Nomor 5603/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, majelis hakim telah menunjuk mediator yang bernama Alun Brahma Santi, SH, MH, untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun sebagaimana laporan mediator bertanggal 25 Januari 2021 upaya perdamaian melalui mediasi tersebut berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa kesepakatan dalam mediasi yang berhasil sebagian antara Pemohon dan Termohon dalam hal akibat talak sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon diketahui pokok permasalahan dalam perkara ini bahwa sejak Juni 2020 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, dengan alasan karena .Pemohon yang meminjam secara online tidak seizin Termohon, Pemohon karena pekerjaan sering larut malam, serta selalu kurang dalam memberi nafkah dan adanya anggapan Termohon bahwa Pemohon selingkuh dengan wanita lain puncak perselisihan terjadi pada Juni 2020 dan sejak itu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa dalam jawaban di depan persidangan, Termohon menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon dan menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa atas sikap Termohon Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap tersebut disebut *referte* (*referte aan het oordeel des rechter*). *Referte* adalah jawaban dari pihak Termohon yang berupa menyerahkan seluruhnya kepada kebijaksanaan Majelis Hakim. Termohon tidak membantah dan tidak pula membenarkan permohonan, Termohon memohon keadilan kepada Majelis Hakim, sehingga apa yang harus dilakukan selama persidangan itu diserahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa *referte* ini bukan pengakuan dan bukan pula bantahan, sedangkan sangkalan bantahan (*verweer*) dapat berupa tangkisan (eksepsi) atau sangkalan. Tangkisan belum menyangkut pokok perkara,

Halaman 10 dari 16, Putusan Nomor 5603/Pdt.G/2020/PA.Cbn



sedangkan sangkalan telah berhubungan dengan pokok perkara (*verweer ten principale*). Di samping *referte* dan sangkalan, jawaban Termohon juga dapat berupa sepenuhnya pengakuan (pengakuan murni);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan kaidah fiqh berkaitan dengan sikap Termohon tersebut yang berbunyi:

**لَا يُنْسَبُ إِلَى سَاكِتٍ قَوْلٌ، وَلَكِنْ السُّكُوتُ فِي
مَعْرِضِ الْحَاجَةِ بَيَانٌ**

artinya “tidak bisa dinisbahkan/dianggap kepada orang yang diam pernyataan apapun, akan tetapi diamnya seseorang dalam kondisi dibutuhkanannya suatu penjelasan adalah persetujuan/pernyataan”. Kaidah fiqh ini jika diterapkan terhadap sikap Termohon yang tidak membantah dan tidak membenarkan atau berdiam diri dari permohonan Pemohon Majelis Hakim berpendapat sikap Termohon tersebut termasuk kepada pengakuan diam-diam;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah *referte* dan dimaknai sebagai pengakuan diam-diam, akan tetapi yang menjadi pokok sengketa ini adalah sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon tetap harus dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon bernama Sri Supartini binti Karto Wiyono dan Ade Irawan bin Udin Saepudin, telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan ketengan antara saksi-saksi saling bersesuaian oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan di depan persidangan yang disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak 6 bulan yang lalu sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi telah pisah rumah yang walaupun telah dirukunkan namun tidak berhasil, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan, dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga sesuai dengan Pasal 172 HIR, Majelis Hakim memandang dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, hal mana berarti Pemohon tidak mau mempertahankan perkawinannya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeinginan keras untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya padahal menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di muka, maka tidaklah sewajarnya Pemohon mau mengorbankan perkawinannya dengan Termohon apabila tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut dimuka, jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang

Halaman 12 dari 16, Putusan Nomor 5603/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya yang sulit untuk rukun kembali dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majlis berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, dan permohonan Pemohon telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah bersepakat dalam hal akibat talak, sebagaimana di tuangkan dalam laporan mediator pada tanggal 25 Januari 2021, dan karena telah terjadi kesepakatan antara keduanya yang kemudian dirubah yaitu mengenai mut'ah semula berupa logam mulia 5 gram dirubah menjadi uang Rp. 5.000.000,- (lima Juta rupiah) dan mengenai rumah dicabut dari kesepakatan karena rumah masih dalam jaminan bank. maka majelis mengambil alih kesepakatan yang telah ada perubahan tersebut menjadi pertimbangan majelis, dan selanjutnya memutus sesuai dengan hasil kesepakatan tersebut, sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, *jo.* Pasal 90, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 13 dari 16, Putusan Nomor 5603/Pdt.G/2020/PA.Cbn



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa
 - 3.1 Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 3.2 muth'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);dibayar pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan;
4. Menetapkan hak asuh 3 (tiga) orang anak Pemohon dan Termohon yang masing-masing bernama :
 - 4.1 Anak I ,perempuan, lahir di Bogor pada tanggal 02-01-2003.
 - 4.2 Anak II ,laki-laki, lahir di Bogor pada tanggal 01-04-2011.
 - 4.3 Anak III ,perempuan, lahir pada di Bogor. tanggal 11-04-2017berada dalam asuhan Termohon;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah ketiga anak Pemohon dan Termohon sebagaimana dalam amar nomor 4 diatas kepada Termohon sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya Pendidikan dan biaya Kesehatan sampai anak-anak tersebut mandiri atau dewasa (21 tahun) dengan ketentuan ada kenaikan 15 % setiap tahunnya;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 370000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1442 Hijriyah oleh Drs. Rahmat Farid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H. dan Drs. H. Abid, M.H. Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1442 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Retno Sulis Setiyani,
S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H.

Drs. Rahmat Farid, M.H.

Drs. H. Abid, M.H.

Panitera Pengganti,

Retno Sulis Setiyani, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	60.000,-
- Panggilan	: Rp	240.000,-
- PNBPN Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	370.000,-

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

